

Tata kelola administrasi pada laporan pertanggung jawaban Dana Desa di Desa Sendangan Kec.Tompaso, Kabupaten Minahasa

OLEH:

Anthonius Jefry Laurents.

J.H Posumah

F. M. G Tulusan

Abstrack: This study aims to describe how the implementation of administrative governance in reporting village funds. This study uses descriptive qualitative methods, and data collection techniques used are observation, interview and documentation. The number of informants in this study were seven people. In this study using the theory of good governance principles. The results of this study indicate that in administrative governance of village fund reporting in rural areas, not all village administrations can be applied in accordance with applicable regulations that refer to PERMENDAGRI No. 47 of 2016. The lack of tools needed to manage village administration, and the lack of capacity and responsibility of the village government in carrying out its duties, and the implementation of work duties that are not in accordance with the basic tasks and functions of village officials, are obstacles to achieving good and appropriate administrative governance in the village fund accountability report. .

Keywords: Governance, Village Administration, Responsibility Report, Village Fund

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan Desa dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (widjaja, 2013). Penyelenggaraan pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan permusyawaratan

Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati.

Dana desa merupakan program pemerintah yang di alokasi pemerintah pusat kepada setiap desa untuk pembangunan infrastruktur, dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang di berikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang undangan secara efisien, ekonomis, efektif, serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Dana desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu miliar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan banyak aparat desa dan kepala desa yang menyalahgunakan Dana desa karena kurangnya pelaporan pertanggung jawaban Dana Desa. Dari laporan penyaluran dan realisasi penggunaan dana desa tahap I tahun 2017 di 227 desa di minahasa belum melaporkan Dana Desa, Selain laporan, syarat pencairan dana desa adalah penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sesuai sistem sistem keuangan desa (Siskeudes). “Persyaratan ini harus dibuat agar penyaluran dana desa tahap satu di Januari-Maret 2018 dapat disalurkan, rata-rata realisasi penggunaan dana desa telah mencapai lebih dari 50%. Namun masih

ada beberapa desa yang realisasi penggunaan dana desa tahap II Tahun 2017 masih berada dibawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah desa yang ada di Kabupaten Minahasa belum dapat merealisasikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan. Semua itu tak lepas dari peran Tata kelola administrasi desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responbilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu tata kelola administrasi pemerintahan desa demi mencapai tertib administrasi desa harus dikuasai dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah desa. Karena dengan menguasai dan memahami bagaimana tata kelola administrasi pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, akan membantu meringankan tugas kepala desa dan perangkat desa dibidang administrasi desa, dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan BPD dapat terhindar atau minimal dapat meminimalisir dari kesalahan dalam pemeriksaan laporan administrasi dan pertanggung-jawaban dana desanya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas maka permasalahan dapat dirumuskan yaitu : Bagaimanakah Tata kelola administrasi pada laporan pertanggung jawaban Dana Desa di Desa Sendangan Kec.Tompaso, Kabupaten Minahasa ?

Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata kelola administrasi pada laporan pertanggung jawaban Dana Desa di Desa Sendangan Kec. Tompaso, Kabupaten Minahasa

Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan praktis pemikiran bagi Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Tata kelola Administrasi pada laporan pertanggung jawaban Dana Desa.

b. Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah pengetahuan penulis dalam bidang Administrasi Publik khususnya mengenai laporan pertanggung jawaban Dana desa dan juga untuk menambah bahan kepustakaan sebagai bahan bacaan bagi pihak yang berkepentingan, persyaratan dalam menempuh ujian sarjana pada fakultas Ilmu Sosial politik program studi Administrasi Publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Tata Kelola

Istilah Tata Kelola merupakan terjemahan dari “*Corporate Governance*”, secara etimologis kata “*Governance*” berasal dari bahasa Prancis kuno “*Gouvernance*” yang berarti pengendalian (control) atau *regulated* dan dapat dikatakan merupakan suatu keadaan yang berada dalam

kondisi terkendali (the state of being governed). Secara harafiah Governance di tanah air kerap diterjemahkan sebagai “pengaturan”, akan tetapi sebenarnya masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Perlu juga dipahami bahwa menurut Winarno (2000) *Governance* tidak bias atau tidak tepat diterjemahkan sebagai pemerintah, sekalipun banyak pihak yang mengartikan demikian. “*Corporate*” jikalau dilihat dari segi etimologis merupakan turunan dari bahasa latin Corpus yang berarti sekumpulan peraturan dan undang-undang. “*Erate*” yang berarti sesuatu yang dihargai atau dipatuhi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 7 Tahun 2006 dan Permendagri No. 61 Tahun 2007, Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal yang dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadikan lembaga pelayanan public menjadi lebih efisien, efektif dan produktif. Pola tata kelola ini akan mengatur mengenai organisasi, tata laksana, akuntabilitas dan transparansi organisasi.

Definisi Tata kelola pemerintahan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “*good governance*”, secara umum pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Good governance tidak hanya sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, namun menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah. (Sedarmayanti, 2003)

Menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development*

(OECD, 2004) Tata Kelola (*Corporate Governance*) didefinisikan sebagai berikut:
“*Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate Governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholder and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions and corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set and the means of attaining those objectives and monitoring performance*”

Sesuai dengan definisi di atas tata kelola adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Tata kelola mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para menejer dan semua anggota stakeholders non-pemegang saham. Tata kelola juga menyetujui ketentuan dan prosedur yang harus diperhatikan oleh dewan pengurus-Boards of Directors dan direksi dalam pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kehidupan perusahaan. Pembagian tugas, hak dan kewajiban juga berfungsi sebagai pedoman mengevaluasi kerja Board of Directors dan manajemen perusahaan.

Prinsip Dasar Tata Kelola Yang Baik

Menurut Daniri (2005) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparansi (Transparency)

Yaitu keterbukaan informasi baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi. Efek terpenting dari dilaksanakannya prinsip transparansi ini adalah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Perwujudan tata pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ;

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi dan, Nepotisme (KKN).

Indikator dalam mengukur transparansi. Agus dwiyanto (2006:80) mengungkapkan tiga indicator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

- a. Mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan public. Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.
- b. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders yang lain. aturan dan prosedur tersebut bersifat “*simple, staihforward and easy to apply*” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.
- c. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi tersebut bebas didapat dan sia tersedia (*freely and readily available*).

2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11), dimensi akuntabilitas terbagi menjadi 5 bagian yaitu :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legalty*). Akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainyang disyaratkan dalam organisasi. Akuntabilitas kejujuran adalah penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
- b. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas manajerial atau akuntabilitas kinerja (performance accountability) merupakan pertanggung jawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c. Akuntabilitas Program
Program organisasi hendaknya adalah program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian vis, misi dan tujuan organisasi. Lembaga public harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat hingga pelaksanaan program.
- d. Akuntabilutas Kebijakan
Lembaga publik harus bisa mempertanggung jawabkan

kebijakan yang sudah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dimasa depan.

e. Akuntabilitas Financial

Akuntabilitas financial adalah pertanggung jawaban lembaga publik untuk menggunakan dana public (public money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi.

3. Responsibilitas (Responsibility)

Yaitu kesesuaian, atau kepatuhan didalam pengelolaan lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. Independensi (independency)

Yaitu suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness)

Yang secara sederhana dapat di definisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Di Indonesia, penerapan Good Corporate Governance telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui bukunya yang dirilis tahun 2006 berjudul "Pedoman UMUM Good Corporate Governance Indonesia". Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi,

akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Sutoro Eko (2014) dalam tulisannya menjelaskan prinsip-prinsip pemerintahan yang demokratis dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

1. Akuntabilitas

Dalam pemerintahan desa mengharuskan pemerintahan desa mempertanggung jawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sebenarnya dari kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa. Dengan prinsip ini akan terjadi proses checks and balances yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan agar terhindar dari tindakan koruptif dan tindak penyalahgunaan wewenang.

2. Responsivitas,

Responsivitas berkaitan dengan kemampuan aparat publik untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mewujudkannya dalam kebijakan publik.

3. Transparansi

Prinsip ini menekankan adanya penyediaan informasi terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui transparansi yang baik, masyarakat akan memiliki informasi yang akurat dan lengkap, yang akan sangat penting sebagai dasar untuk menilai dan mengontrol kinerja pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahannya.

4. Partisipasi Masyarakat,

Partisipasi masyarakat, seringkali partisipasi dipahami hanya sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan desa yakni berupa swadaya

masyarakat dan semangat gotong royong. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tersebut bukan dalam kerangka solidaritas dan modal sosial, tapi digunakan oleh pihak penguasa untuk sarana mobilisasi masyarakat demi menambah anggaran pembangunan desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dikatakan mulai dari bawah dalam prakteknya hanya sekedar pelaksanaan kegiatan belaka tanpa ada substansi penyerapan aspirasi terutama dari golongan masyarakat menengah kebawah yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan manfaat dari kebijakan pembangunan desa. Agenda pembangunan yang dirumuskan lebih banyak berdasarkan kalangan elit desa dan ada keharusan untuk mengacu pada perencanaan pembangunan tingkat kabupaten/kota.

Konsep Administrasi Desa

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (2004:1.4) menyebutkan bahwa administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia.

Dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II 2014 : 3), administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu terwujudnya peningkatan

partisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang makin meluas dan efektif.

Administrasi desa dalam (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa jilid II, 2014: 11) adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa.

Jenis Dan Bentuk Administrasi Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang jenis dan bentuk administrasidesa adalah sebagai berikut:

1) Administrasi Umum

Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan desa pada buku administrasi umum.

Bentuk dari administrasi umum yaitu :

- a. Buku peraturan di Desa;
- b. Buku keputusan Kepala Desa;
- c. Buku Inventaris dan Kekayaan Desa;
- d. Buku Aparat Pemerintahan Desa;
- e. Buku Tanah Kas Desa;
- f. Bukui Tanah di desa
- g. Buku Agenda;
- h. Buku Ekspedisi; dan
- i. Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa.

2) Administrasi Penduduk

Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada buku administrasi penduduk.

Bentuk dari administrasi penduduk yaitu :

- a. Buku Induk Penduduk;
- b. Buku Mutasi Penduduk Desa;

- c. Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk;
- d. Buku Penduduk Sementara; dan
- e. Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

3) Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa pada buku administrasi keuangan.

Bentuk dari administrasi keuangan desa yaitu :

- a. Buku APB Desa;
- b. Buku Rencana Anggaran Biaya;
- c. Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- d. Buku Kas Umum;
- e. Buku Kas Pembantu; dan
- f. Buku Bank Desa

4) Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pembangunan yang akan dan sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan.

Bentuk dari administrasi pembangunan yaitu :

- a. Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa;
- b. Buku Kegiatan Pembangunan;
- c. Buku Inventaris Hasil-hasil Pembangunan; dan
- d. Buku Kader pendamping dan pemberdayaan Masyarakat.

5) Administrasi Lainnya

Administrasi lainnya antara lain meliputi :

- a. Kegiatan Badan Permasyarakatan Desa dalam buku Administrasi Badan permasyarakatan desa;

- b. Kegiatan Musyawarah desa dalam buku musyawarah desa; dan

- c. Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Lembaga adat dalam buku Lembaga kemasyarakatan Desa/Lembaga adat.

Konsep Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa dalam buku (Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Jilid I, tentang Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa 2014:10 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pengertian Desa

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A.W. Widjaja mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Melalui penelitian ini manusia dapat menggunakan hasilnya secara umum, dimana data yang diperoleh dari penelitian tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2014). Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana peneliti akan menggambarkan bagaimana tata kelola administrasi pada laporan pertanggung jawaban dana desa di desa sendangan kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (observation) wawancara mendalam (in-depth interview) dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2014: 145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan

2. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2016: 73) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dari suatu topik tertentu. Menurut Susan Stainback (Sugiyono, 2016: 73) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipasi dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Pengumpulan Data dengan Dokumen

Menurut Sugiyono (2016: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi adalah prinsip untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Dan pemerintah yang baik akan transparan terhadap rakyatnya. Dengan adanya transparansi pemerintah maka akan menambah wawasan dalam pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan akan dapat meminimalisir berkurangnya pelanggaran/penyimpangan dalam Tata kelola administrasi pada laporan pertanggung

jawaban dana desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Transparansi akan memperkecil terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pemborosan serta kebocoran yang sering dilakukan oleh aparatur-aparatur pemerintah. Transparansi harus dibangun atas dasar arus informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus dapat dimengerti dan dipantau. Transparansi sangatlah dibutuhkan agar baik aparat pemerintah maupun masyarakat dapat mengerti mengenai kondisi dari desa sendiri, apalagi menyangkut hal-hal yang penting seperti pengelolaan administrasi desa. Dengan adanya transparansi maka masyarakat bisa turut menilai dan mengkritisi apabila terjadi kesalahan atau kecurangan atau hal-hal yang dianggap tidak wajar. Dalam pengelolaan administrasi desa di desa Sendangan yang dilakukan oleh aparat desa sudah bisa dikatakan dilakukan secara terbuka karena dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa Sendangan didapati bahwa dalam pemberian informasi baik berupa setiap program, rencana pembangunan, dan pengelolaan administrasi desa, dari aparat pemerintah desa selalu di sosialisasikan atau di beritahukan kepada masyarakat desa lewat kepala-kepala jaga yang ada.

Akuntabilitas juga memegang peran yang sangat penting bagi terbentuknya tata kelola administrasi desa yang baik. Karena akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas yang baik, akan mengurangi adanya tindak kecurangan di suatu instansi atau desa. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban maka pihak-pihak yang diberi amanah dalam hal ini aparat desa akan memiliki rasa takut untuk melakukan tindakan kecurangan. Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban yang dibarengi dengan pengawasan, dilakukan secara terstruktur, dan terdapat sanksi yang tegas apabila dilanggar. Akuntabilitas juga merupakan sebuah hubungan antara individu atau kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat, oleh sebab itu dalam akuntabilitas hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua pihak. Akuntabilitas juga berorientasi pada hasil, dan hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi agar mencapai hasil yang maksimal. Akuntabilitas juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja aparat desa, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat desa dalam tata kelola administrasi pada laporan pertanggung jawaban dana desa sudah akuntabel dalam menjalankan tugasnya, dapat di pertanggungjawabkan baik kepada masyarakat desa maupun kepada pemerintah kabupaten. Meskipun dalam memepertanggung jawabkan pengelolaan administrasi tidak dilakukan secara periodik,

itu semua dikarenakan kurangnya evaluasi dari pemerintah kabupaten dalam hal ini diwakili oleh camat, sedangkan aparat desa masih sangat membutuhkan bimbingan teknis dan juga evaluasi dari setiap program yang telah dikelolah, agar dalam penerapannya bisa dilakukan secara maksimal.

Responsibilitas juga merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola administrasi desa yang baik karena responsibilitas berbicara mengenai bagaimana kegiatan dalam suatu organisasi atau desa, apakah kegiatan itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijaksanaan organisasi baik yang implisit atau eksplisit. Responsibilitas juga berbicara bagaimana aparat desa melayani masyarakat dalam hal ini memberikan respon dalam segala masalah ataupun kebutuhan masyarakat secara baik, efektif dan efisien. Responsibilitas juga merupakan tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugasnya yang berhubungan dengan peran seseorang kepada pihak yang dilayani atau kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan mengelola sumber-sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa belum semua aparat desa sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat, aparat desa dalam menjalankan tiuganya masih belum responsible, karena berdasarkan pengamatan dapat dilihat bahwa dalam pengelolaan administrasi desa masih

berbelit-belit dan tidak sesuai dengan struktur, urusan-urusan yang seharusnya ditangani oleh aparat desa terkadang di serahkan kepada sekertaris desa untuk di kelola, serta peran dari masing-masing aparat yang belum secara maksimal melaksanakan tugas mengelola administrasi desa, sebab itulah masih ada beberapa administrasi desa yang belum di terapkan. Padahal pembagian tugas yang jelas serta, bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing aparat akan mempermudah aparat desa dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik. Inilah yang masih menjadi salah satu kendala bahwa aparat desa dalam mengelola administrasi desa belum bisa dilakukan secara maksimal, belum memiliki kesadaran, dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugasnya.

Independensi juga merupakan salah satu prinsip yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengelolaan administrasi yang baik, karena independensi merupakan keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa beban, tekanan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan kepala desa bersama aparat desa diharapkan dapat dilakukan secara profesional sehingga bisa membawa perubahan dalam mengelola administrasi desa, terutama bagi kepala desa dalam merekrut aparat desa, atau mengelola keuangan, mengelola administrasi, program-program, perencanaan dan lain sebagainya diharapkan dilakukan sesuai dengan proses dan peraturan yang berlaku tanpa ada konflik atau benturan kepentingan, atau tekanan dari

pihak-pihak luar yang menguntungkan diri sendiri karena, menurut pengamatan peneliti dalam hal ini pengelolaan administrasi desa yang tidak baik, bisa menyebabkan pemerintah desa mengelola administrasi desa berdasarkan kepentingan sendiri, atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Namun didapati dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah di desa Sendangan, sejauh ini pemerintah dalam mengelola administrasi desa sudah dan sedang berusaha untuk terus melakukannya sesuai dengan peraturan dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Selanjutnya, kesetaraan dan kewajaran yang juga merupakan salah satu prinsip yang dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang baik. Prinsip ini menurut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. dapat dibagi atas dua sisi, yang pertama kesetaraan dan kewajaran bagi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, baik dalam pembagian tugas yang jelas maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab setiap aparat desa sebaiknya dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparat. Kemudian yang kedua, kesetaraan dan kewajaran bagi masyarakat desa dalam menerima informasi atau pelayanan dari pemerintah desa. Jadi dalam hal ini pemerintah desa memberikan peluang yang sama kepada masyarakat untuk menerima pelayanan dan informasi yang dibutuhkan dari pemerintah secara setara dan wajar tanpa di beda-bedakan.

Terselenggaranya pemerintahan yang akuntabel dan transparan merupakan salah

satu kunci untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang baik, bukan hanya itu saja, tetapi juga menjadi perwujudan tata pemerintahan yang baik karena, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan dan kewajaran merupakan barometer dari terwujudnya tata kelola administrasi yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraiannya dari bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tata kelola administrasi desa Sendangan kecamatan Tomapaso Kabupaten Minahasa belum semua bisa di terapkan. Diantaranya 27 administrasi desa menurut PERMENDAGRI No 47 tahun 2016 dan didapati ternyata ada 3 administrasi yang belum diterapkan yaitu buku lembaran desa, buku kartu keluarga, dan buku kader pendampingan dan pemberdayaan masyarakat
2. Adapun penyebab dari terkendalanya penerapan administrasi tersebut adalah kurangnya bimbingan teknis dari pemerintah kabupaten tentang bagaimana seharusnya mengelola administrasi desa. Kemudian kurangnya alat-alat yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa.
3. Berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menurut Daniri

(2005) yang diantaranya ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Dari kelima prinsip ini, dapat penulis simpulkan ada beberapa prinsip yang belum bisa diterapkan aparatur desa dalam mengelola administrasi desa yaitu, responsibilitas serta kesetaraan dan kewajaran. Responsibilitas yang diharapkan adalah kepatuhan dari aparat desa serta tanggung jawabnya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang di berikan agar dapat mewujudkan tata kelola administrasi yang baik karena pada kenyataannya dalam pengelolaan administrasi desa, aparat desa belum secara maksimal menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, begitu juga dengan kesetaraan dan kewajaran yang belum secara maksimal dapat di realisasikan.

4. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dilapangan aparat desa belumlah bekerja secara optimal dan maksimal dalam menerapkan administrasi desa, dikarenakan kepala desa dalam merkrut aparat desa tidak memperhatikan kemampuan yang dimiliki aparat desa, dalam pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas namun dalam menjalankan tugas dari masing-masing aparat belum dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat, karena yang didapati penulis dilapangan, semua pekerjaan, pelaporan dana desa dan tugas

administrasi dari masing-masing aparat desa di limpahkan kepada sekretaris. Dalam mengelola administrasi aparat desa belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparat.

SARAN

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan disimpulkan oleh penulis maka. Penulis memberikan saran untuk pemerintah Desa Sendangan kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, agar bisa menerapkan dan mengelola administrasi desa yang baik. Adapun yang menjadi saran penulis yaitu :

1. Aparatur desa harus mengikuti setiap sosialisasi serta bimbingan teknis mengenai pengelolaan administrasi desa, agar memiliki pedoman yang baik dan sesuai dengan peraturan dalam mengelola administrasi desa.
2. Aparat desa harus memperhatikan dan mengadakan alat-alat penunjang yang dibutuhkan untuk mengelola administrasi desa seperti computer, printer dan lain sebagainya.
3. Aparat desa harus meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi desa dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan TUPOKSI.
4. Aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar

masyarakat dapat mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat juga bisa mengawal proses tata kelola administrasi dan laporan pertanggung jawaban dana desa di desa Sendangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mas Daniri. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia.
- Arief, Muhammad, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Dana Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, ReD post press, Pekanbaru.
- Ali Mufiz, 2004. *Pengantar Administrasi Negara*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta,
- Dwiyanto Agus. 2006 “*Transparansi Pelayanan public*”, dalam Agus Dwiyanto, ed 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Eko, Sutoro, et,al, 2014. *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta : Forum

Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

Fakrullah Zudan dkk, 2001. *Kebijakan Desentralisasi di persimpangan*, CV.Cipruy, Jakarta,

Hanif, Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Erlangga. Jakarta

HAW.Widjaja.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.

James A.F Stoner, James dan Edward Freeman (eds), 1996. *Manajemen Jilid I*, terj. Alexander Sindoro, Jakarta

J.H.Rapar, 2017 *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta

Joko widodo, 2001. *Good Govenrnance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas,Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Dearah*, Insan Cendekia, Surabaya,

Juliantara, Dadang, 2003. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta,

Noer Fauzi, dan R.Yando Zakaria, 2000. *Mensiasati Otonomi Daerah*, INSIST Press, Yogyakarta,

Prof.Drs.Widjaja.HAW, 2003. *Otonomi Desa*, Cetakan Keenam PT.Raja Grafindo Persada Depok.

Soehino, 2000. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sumber Lain :

PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014
Pasal 8 ayat1 APBDesa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah

PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Undang – Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERMENDES No 22 Tahun 2016 Tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2017.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pedoman
Administrasi Desa.

PERMENDAGRI NOMOR 46 TAHUN
2016 TENTANG LAPORAN KEPALA
DESA.

PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN
2016 TENTANG ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa.